

---

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK TERAFILIASI PADA PIDANA PERBANKAN

Maryogi

Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

pujakesuma6070@gmail.com

### ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana pihak terafiliasi pada Perbuatan Pidana Perbankan merupakan proses penegakan hukum yang berkeadilan dimana dalam proses tersebut bank sebagai obyek dan sekaligus subyek dari perbuatan pidana perbankan yang melingkupi adanya perbuatan pidana perbankan, adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana perbankan serta adanya pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan (UU No.10/Tahun 1998).

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pihak Terafiliasi, Pidana Perbankan.

### PENDAHULUAN

Bahwa persoalan pertanggung-jawaban pidana pada dasarnya merupakan persoalan mendasar dalam proses penegakan hukum untuk mencapai hukum yang berkeadilan berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pertanggungjawaban Pidana Perbankan harus memenuhi unsur pertanggungjawaban yaitu: 1) Adanya Perbuatan Pidana, 2) Adanya Kesalahan didalam perbuatan tersebut, 3) Perbuatan tersebut dapat di Pertanggungjawabkan secara hukum ketiga unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana merupakan satu kesatuan yang utuh dalam hukum pidana.

Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah “mengatur hidup secara damai dan hukum mempertahankan perdamaian itu dengan memberikan perlindungan-perindungan terhadap kepentingan tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lainnya terhadap hal-hal yang merugikan manusia itu”<sup>1</sup>

Sedangkan terkait dengan perbankan menurut Munir Fuadi “Perbankan adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat struktur, mekanisme dan aturan-aturan hukum yang melingkupinya dalam menjalankan atau melakukan aktifitas ekonomi, baik makro maupun mikro, berdasarkan perundang-undangan”<sup>2</sup>. Sejalan dengan itu Pidana Perbankan menurut Maryogi, bahwa tindak pidana perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur sendiri baik bentuk tindak pidananya maupun sanksi pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan akan meliputi membuka rahasia bank, tidak menjalankan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang dan Pertanggungjawaban Pidana.

Sedangkan menurut Sutan Remi Syahdeni tentang hubungan hukum antara bank dengan nasabah berdasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermedia yaitu berfungsi menghimpun dana masyarakat dan berfungsi menyalurkan dana masyarakat, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dengan nasabah yaitu 1. Hubungan hukum antara bank dengan

---

<sup>1</sup>Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Recht)*, Cetakan ke tiga, Noordhoof-KolftN.V, Djakarta, 1958, hal. 20.

<sup>2</sup>Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern, Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. hal. 198.

nasabah sebagai penyimpan dana. 2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur. Hubungan hukum tersebut ibarat membicarakan dua sisi sebuah mata uang logam, membicarakan satu sisi adalah tidak lengkap tanpa membicarakan sisi yang lain untuk dapat memahami dengan baik, mata uang logam yang bersangkutan. Kedua sisi itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.<sup>3</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut diatas dilihat dari segi kedudukan dan fungsi bank sebagai lembaga keuangan, maka bank dalam aspek hukum publik dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana oleh masyarakat di dalam menjalankan kegiatannya baik secara personal maupun secara kelembagaan. Dengan kata lain, bahwa bank didalam melakukan perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena merupakan subyek hukum badan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Bentuk Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif terkait Pertanggungjawaban Pidana Pihak Terafiliasi Terhadap Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dirasakan dapat menimbulkan ketidak-adilan hukum.

Sejalan dengan itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach) yaitu memaparkan secara diskripsi pengertian, mengetahui makna yang terkandung, istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait pihak Terafiliasi dalam pertanggung-jawaban pidana perbankan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perbuatan Pidana Perbankan**

Dalam Undang Undang Perbankan pada Bab VIII Tentang Pidana Perbankan menetapkan tindak pidana perbankan ke dalam 5 (lima) Katagori, yaitu:

- a. Menjalankan Usaha Bank Tanpa Izin (Pasal 46)
- b. Membuka Rahasia Bank (Pasal 47)
- c. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi (Pasal 48)
- d. Membuat atau menyebabkan adanya catatan palsu dalam pembukuan bank atau menghilangkan atau tidak memasukan yang menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau laporan, dokumen bank dalam kegiatan bank
- e. Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah langkah yang memastikan ketaatan bank (Pasal 50).

Sedangkan menurut Pasal 1 poin 22 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 tentang Perbankan menetapkan bahwa Pihak Terafiliasi adalah :

- a. Anggota Dewan Komisaris, Pengawas, Direksi atau Kuasanya, Pejabat, atau Karyawan Bank.
- b. Anggota Pengurus, Pengawas, Pengelola atau Kuasanya, Pejabat atau Karyawan bank khusus bagi bank yang berbentuk Koperasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c. Pihak yang memberikan Jasanya pada Bank antara lain Akluntan Publik, Penilai, Konsultan Hukum dan Konsultan Lainnya.

---

<sup>3</sup>Sutan Remi Syahdeni dalam Trisandini P. Usanti dan Abdul Soman, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 27.

- d. Pihak yang menurut Penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi Pengelolaan Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

Menurut Marwan Effendy bahwa “tindak pidana yang menyangkut perizinan yaitu melaksanakan bank tanpa izin Bank Indonesia yang dalam praktek dilakukan dengan cara, melakukan usaha bank dalam bank, menjalankan usaha bank tanpa izin, menjalankan usaha serupa bank”<sup>4</sup>.

Selanjutnya dikatakan bahwa “sayangnya kasus kasus ini dibuktikan dengan Pasal 378 KUHP perbuatan digolongkan sebagai penipuan, bukan menjalankan usaha bank tanpa izin sebagaimana yang dirumuskan oleh Pasal 46 ini tetapi setelah deregulasi saat ini pendirian bank sangat terbuka sehingga kasus tersebut praktis sudah tidak ada”<sup>5</sup>.

Rumusan Pasal 48 ini dalam tindak pidana perbankan dapat dikategorikan sebagai perbuatan kesalahan dengan unsur kesalahan sebagai keinsyapan dan kesalahan sebagai kelalaian yang mengakibatkan bank tidak taat menjalankan perintah undang undang dalam menjalankan usaha bank secara transparan dan akuntabilitas yang berakibat pada jalannya usaha bank tersebut menjadi kurang dipercaya masyarakat.

Sedangkan Rumusan Pasal 49 ini dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Penyertaan sebagaimana dimaksud Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 59 KUHP:

- Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- Menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- Mengubah atau mengaburkan, menyembunyikan atau menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah mengubah mengaburkan, menghilangkan atau menyembunyikan catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 10 (sepuluh) milyar rupiah.

Sedangkan terkait anggota dewan Komisaris, direksi dan Karyawan abank yang dengan sengaja melakukan perbuatan pidana:

- meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi atau uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk menguntungkan pribadi atau untuk keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.
- tidak melaksanakan langkah Langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang undang ini dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi bank.
- Rumusan Pasal 49 ini dalam tindak pidana perbankan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pemalsuan surat atau membuat surat palsu atau dokumen dalam laporan pembukuan bank yang diwajibkan untuk dilakukan oleh Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank sesuai dengan tupoksi bank yang bersangkutan.

---

<sup>4</sup>Marwan Effendi, hal. 14.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 15.

Marwan Effendy berpandangan bahwa “larangan yang dirumuskan Pasal 49 (1) huruf b, hakekatnya sama dengan Pasal 49 (1) huruf a, tetapi terdapat perbedaan dimana Pasal 49 (1) huruf a subyek hukumnya adalah semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan Pasal 49 (1) huruf b terbatas hanya pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal hal yang berkenaan usaha bank yang bersangkutan saja”<sup>6</sup>.

Selanjutnya dikatakan bahwa ancaman pidana Pasal 49 ayat (1) huruf c lebih tajam dari pasal 10 Undang-Undang Tipikor dimana dala pasal 10 undang undang Tipikor ancaman pidananya minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun sedangkan Pasal 49 ayat (1) huruf c, ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

Dalam beberapa kasus tertentu tindak pidana perbankan dalam rumusan undang undang perbankan dapat terkait atau berhubungan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan pada pasal 10 undang undang Tipikor

Sedangkan Yang terkatagori Fihak Terafiliasi dalam Tindak Pidana Perbankan adalah sebagaimana dirumuskan pada;

- a. Rumusan Pasal 50 menyebutkan bahwa pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang undang ini dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang kurangnya 5 (lima) milyar rupiah dan paling banyak 100 (seratus) milyar rupiah.
- b. Rumusan Pasal 50A menyebutkan bahwa pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan Tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang undang ini dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya 7(tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang kurangnya 10 (sepuluh) milyar rupiah dan paling banyak 200 (dua ratus) milyar rupiah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumusan Pasal 50 dan Pasal 50 A pelaku tindak pidananya adalah pihak terafiliasi dalam perbankan, yang membedakan kedua pasal tersebut adalah Pasal 50 menyebutkan dengan tegas pelaku tindak pidananya adalah pihak terafiliasi sedangkan Pasal 50A tidak dengan tegas menyebutkan hanya menyebutkan perbuatannya yaitu pemegang saham yang menyeruh lakukan, namun demikian jika melihat rumusan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan, maka dapat diartikan sebagai pelaku tindak pidana perbankannya adalah sama-sama pihak terafiliasi yang membedakannya adalah perbuatannya langsung dan tidak langsung.

## Unsur Kesalahan Dalam Perbuatan Pidana

Kesalahan dalam melakukan suatu perbuatan merupakan unsur utama dalam menentukan seseorang dapat dipina. Meskipun terdapat perdebatan atas dua hal ini. Apakah menentukan kesalahan merupakan bagian dari hukum acara pidana atau hanya merupakan hukum pidana materil.

Roeslan Saleh bahwa para ahli hukum akan gembira sekali mereka menemukan alasan alasan yang dapat membenarkan bagi kepatutan dan keharusan adanya pidana. Ungkapan demikian itu berpangkal tolak pada pendapat bahwa ahli hukum harus menganggap penentuan dapat dipidananya sebagai suatu perbuatan dan ditimpahkan pidana pada pembuatnya sebagai suatu kesialan. Dan para ahli hukum akan menemukan alasan-alasan yang membenarkan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 27.

mengapa diancamkan pidana itu terhadap perbuatan tertentu dan dijatuhkannya pidana pada perbuatan perbuatannya<sup>7</sup>.

Sejalan dengan pandangan tersebut bahwa ajaran *dolus indirectus* “jika seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu yang karenanya ditimbulkannya suatu akibat, dipandanglah kesengajaannya itu ditujukan pula kepada akibatnya, walaupun dia sama sekali tidak menduga tentang akibat tersebut”<sup>8</sup>.

Sedangkan menurut menurut Moeljatno bahwa “pada hakekatnya tiap tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam lam lahir”<sup>9</sup>.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa unsur kesalahan tidak hanya dilihat secara fisik semata tetapi juga harus dilihat secara non fisik atau jiwa manusia yang melingkupi dirinya. Sejalan dengan itu, dimasukkannya unsur penghapus pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP merupakan bukti bahwa dalam menentukan kesalahan seseorang perlu diperhatikan unsur kejiwaan seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, artinya unsur kesalahan dalam menentukan tindak pidana sudah sepantasnya mempertimbangkan juga factor kejiwaan seseorang dalam melakukan perbuatan pidana perbankan.

Jika dilihat dari sudut terjadinya suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, maka seseorang akan diminta pertanggung-jawaban atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu pertanggungjawaban pidana baru dapat dilakukan apabila telah terjadi perbuatan pidana, dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur kesalahan berdasarkan rumusan delik (perbuatan pidana) dalam undang undang hukum pidana yang telah ada lebih dahulu sebelum perbuatan tersebut dilakukan (positivisme hukum).

Menurut Chairul Huda bahwa sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggung-jawaban pembuat tindak pidana tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih menjadi silang perdebatan di kalangan para ahli. Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya. Dengan kata lain pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.<sup>10</sup>

Secara sempit kesalahan dipandang sama dengan kealpaan dengan kata lain istilah kesalahan digunakan sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati. Kemudian pengertian kesalahan juga dikaitkan dengan penghapus pidana di luar undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa adanya perbuatan pidana perbankan, kemudian dilanjutkan adanya kesalahan dalam perbuatan tersebut, baru kemudian dapat dimintkan pertanggungjawaban pidana perbankan.

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pidana Perbankan**

Unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana perbankan dimaksudkan sebagai hal utama dalam melakukan pertanggungjawaban pidana, unsur apa saja yang menjadi persyaratan suatu perbuatan pidana dapat dimintkan pertanggungjawaban, dan tindak pidana yang bagaimana dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum pidana, hal tersebut diatas terdiri dari:

- a. Adanya perbuatan pidana,

---

<sup>7</sup>Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 1994, hal. 9.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 17.

<sup>9</sup>Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 58.

<sup>10</sup>Chairul Huda, *Op.Cit.*, hal. 74.

- b. Adanya kesalahan dalam perbuatan tersebut
- c. Adanya pertanggungjawaban pidana.

Sejalan dengan itu lembaga atau badan hukum bank, biasanya dikatakan demikian karena yang tergolong pihak terafiliasi adalah mereka yang memiliki jabatan atau setidaknya yang berhubungan dengan jabatan dalam perbankan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya. teori hukum pidana yang menekankan hukum positif (positivisme hukum) yaitu hukum yang berlaku saat ini pada negara tertentu.

Pertanggungjawaban Pidana adalah merupakan pertanggungjawaban pribadi atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Namun demikian dalam tindak pidana perbankan dapat saja melibatkan pihak terafiliasi, maka pertanggungjawaban pidananya dapat menjadi pertanggung-jawaban.

Disamping itu soal pertanggung-jawaban pidana perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat dikatakan mempunyai peranan penting dan selalu siaga dalam mengantisipasi dalam menghadapi keadaan atau perkembangan ekonomi disertai dengan rasa tanggung jawab kepada masyarakat, khususnya di sektor perbankan dimana secara hukum keberaan lembaga keuangan tersebut telah memiliki undang-undang tersendiri dan oleh karena itu yang membedakannya adalah dalam menjalankan fungsinya yaitu pada fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, dan oleh karena itu sebagai lembaga keuangan yang bersifat publik pertanggungjawaban pidana diperlukan untuk menghadirkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menurut Sutan Remi Syahdeni tentang hubungan hukum antara bank dengan nasabah bahwa Berdasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermedia yaitu berfungsi menghimpun dana masyarakat dan berfungsi menyalurkan dana masyarakat, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dengan nasabah yaitu 1. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah sebagai penyimpan dana. 2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur. Hubungan hukum tersebut ibarat membicarakan dua sisi sebuah mata uang logam, membicarakan satu sisi adalah tidak lengkap tanpa membicarakan sisi yang lain untuk dapat memahami dengan baik, mata uang logam yang bersangkutan. Kedua sisi itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.<sup>11</sup>Oleh karenanya kedua hubungan hukum tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan baik dan benar.

Secara fakta ekonomi dalam perkembangannya dapat dikatakan bahwa Industri perbankan merupakan salah satu urat nadi dalam perekonomian suatu negara. Keberadaan bank ditengah masyarakat khususnya bagi pera pelaku bisnis merupakan suatu hal yang penting, hal ini tidak berlebihan mengingat bank memiliki peran startegis dalam pembangunan nasioanal. Peran strategis tersebut disebabkan karena fungsi utama bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kridit atau pemberian pinjaman dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku bisnis. Berdasarkan pandangan tersebut diatas dilihat dari segi kedudukan dan fungsi bank sebagai lembaga keuangan, maka bank dalam aspek hukum publik dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana oleh masyarakat di dalam menjalankan kegiatannya baik secara personal maupun secara kelembagaan.

## KESIMPULAN

Bank didalam melakukan perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena merupakan subyek hukum badan hukum. Sejalan dengan itu pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh bank menjadi penting sebagai perwujudan perlindungan hukum oleh negara terhadap kepentingan publik disektor perbankan.

---

<sup>11</sup>Sutan Remi Syahdeni dalam Trisandini P. Usanti dan Abdul Soman, *Op.Cit.*, hal. 27.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi dalam menjalankan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 jo. Pasal 50A Undang-Undang Perbankan pada hakekatnya bertujuan untuk menemukan keadilan hukum terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pihak terafiliasi dalam perbankan.

Bahwa keterlibatan pihak terafiliasi secara langsung dimaksudkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dilakukan secara baik sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh bank tersebut, misal; tidak melaksanakan ketaatan ketentuan undang-undang perbankan, tidak melakukan pembinaan dan pengawasan pada bank sesuai kewenangannya. Sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dimaksudkan bahwa pihak terafiliasi membiarkan terjadi pelanggaran administrasi bank yang dilakukan karyawan bank, membiarkan terjadinya tindak pidana perbankan oleh pihak lain (diluar bank) dan tidak mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, tidak melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana perbankan, terbukti melakukan perbuatan tindak pidana penyertaan.

Pihak Terafiliasi dalam menjalankan usaha bank berkaitan dengan kedudukan dan fungsinya tentu saja dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perbankan yang melibatkan dirinya baik langsung ataupun tidak langsung di dalam melakukan kegiatannya terkait adanya perbuatan pidana perbankan dalam lingkup perbankan yang menjadi kewenangannya. Untuk dapat tumbuh dan berkembang suatu perbankan secara baik dan benar, maka dalam menjalankan usahanya perbankan harus memiliki kepercayaan (*public trust*) dari masyarakat dan kehati-hatian (*prudensial*) dalam penyaluran dan penerimaan dana dari masyarakat. Kedua hal ini dapat disebut sebagai dua prinsip utama dalam pengelolaan bank dan hal ini dapat dijadikan sebagai modal sosial yang bersifat nonprofit tetapi dapat berdampak pada keuntungan atau kerugian yang bersifat profit apabila terjadi resiko dalam menjalankan usaha bank.

Sejak awal berdirinya bank, maka institusi perbankan memang sudah dibentuk sebagai suatu lembaga pilihan atau khusus untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan perekonomian nasional maupun internasional dengan berbagai resiko yang dapat melingkupi perkembangan tersebut, dengan keberadaan Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) perekonomian di Indonesia berjalan saat ini, meskipun terdapat berbagai kekurangan yang melingkupi perkembangannya.

Bank yang baik dan benar harus dikelola oleh manajemen yang profesional, yang mampu menjaga tingkat kesehatan bank sebaik mungkin dari waktu ke waktu, sehingga bank setiap saat selalu dalam keadaan *liquid* dan *solvent* untuk mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila sewaktu waktu ditagih. Bank dikelola dan dilaksanakan oleh anggota anggota direksi dan Komisaris serta pegawai bank yang bukan saja berpengetahuan dan berketrampilan yang cukup untuk mengelola bank tetapi juga memiliki integritas yang tinggi, yang dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana simpanan masyarakat tidak disalahgunakan. Bahwa bank tersebut dapat menjaga kerahasiaan yang menyangkut keuangan nasabah yang disimpan pada bank tersebut.

## REFERENSI

- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 28 Oktober 2008.
- Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Prespektif Hukum Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2012.

- Maryogi, *Problematik Perbankan Indonesia Dalam Realitas Sosial dan Hukum*, STIE-AD Perss dan Yayasan Pusikomat Indonesia Tahun 2017.
- Moeljatno, *Azas Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan, Delik Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Mr.J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern, Berdasarkan Undang Undang Tahun 1998*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Pembrantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perbankan*, Djembatan, Jakarta, 2003.
- Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Cetakan Pertama, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Bogor, 1982.
- Sutan Remi Syahdeni dalam Trisandini P. Usanti & Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2017.